



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG
CABANG MANGGAR

TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 006/MOU/VII/2017..

NOMOR: 568/MGR/MOU/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-10-2017) bertempat di Manggar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pemerintah Kabupaten Belitong Timur**, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yuslih Ihza,SE.**, selaku **Bupati Kabupaten Belitong Timur** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitong Cabang Manggar**, yang diwakili oleh **Erwani Jon Effendi** selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 121 Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Husnawaty. SH Notaris di Palembang, dari dan selaku demikian sah bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitong yang berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 Nopember 2000, yang dibuat oleh DR Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahan terakhir diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU—0044944.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 05 April 2017, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pemerintahan di tingkat wilayah Kabupaten Belitong Timur yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga keuangan perbankan Daerah yang memiliki berbagai produk dan layanan/jasa perbankan.
3. Bahwa dalam rangka mempererat hubungan kemitraan dan kerjasama pemanfaatan produk dan layanan/jasa perbankan, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MoU)*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan *Memorandum Of Understanding* tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah KABUPATEN BELITONG TIMUR (selanjutnya disebut: Nota Kesepahaman), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama ini dalam rangka mempererat hubungan kemitraan dan kerja sama dalam rangka pemanfaatan produk dan layanan/jasa perbankan serta mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mempererat hubungan kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu untuk terlaksananya sistem pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dalam rangka:
 - a. Meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan kerjasama dalam mengakomodasi berbagai bentuk kebutuhan transaksi keuangan non tunai kepada pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis yang ada di Kabupaten Belitong Timur yang lebih aman dan efisien;
 - c. Mendukung kegiatan usaha **PARA PIHAK** berdasarkan kerjasama yang dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing masing.



Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemanfaatan produk dan layanan/jasa perbankan yang ada serta untuk pembukaan rekening pada **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pembayaran Non Tunai pada **PIHAK PERTAMA** dalam hal pembayaran belanja daerah serta memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat pada umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada khususnya serta edukasi; dan
2. Koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sistem pembayaran non tunai pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dituangkan dan ditindaklanjuti dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada didalam Perjanjian kerjasama (PKS) yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali apabila diakhiri oleh salah satu pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota kesepahaman ini.



Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut dilakukan serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan harus disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili dan e-mail dengan alamat sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Telp :
Fax :
Email :

- b. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Manggar
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.058 Manggar
Telp : 0719-91199
Fax : 0716-91763



Pasal 8 **KETENTUAN LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini, dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan perjanjian kerjasama yang akan dibuat dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat dan ketentuan dari Nota Kesepahaman hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
5. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Pasal 9 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur


Yuslih Ihza, SE.,
Bupati

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Manggar


Erwani Jon Effendi
Pemimpin



Pasal 8 KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini, dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan perjanjian kerjasama yang akan dibuat dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat dan ketentuan dari Nota Kesepahaman hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
5. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kabupaten
Belitong Timur



Yuslih Ihza, SE.,
Bupati

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Manggar


Erwani Jon Effendi
Pemimpin



Pasal 8 **KETENTUAN LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini, dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan perjanjian kerjasama yang akan dibuat dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat dan ketentuan dari Nota Kesepahaman hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
5. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Pasal 9 **PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten
Belitong Timur



Yuslih Ihza, SE.
Bupati

PIHAK KEDUA
PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Manggar



Erwani Jon Effendi
Pemimpin